



PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, email: nurisman2707@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KRISTIARSO, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Kutabanjarnegara Rt 03 Rw VII Kecamatan/Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : kristiarsoadv@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2024, sebagai Pemohon

Melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara dan sekarang tinggal di Kabupaten Wonosobo,, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Februari 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court, dan telah didaftar

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Ba tanggal 12 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Agustus 2016 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah nomor : xxxx/xxx/VIII/2016 tertanggal 26 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Janda serta sudah melakukan hubungan suami istri (Bakda Dukhul), dan sudah dikaruniai anak bernama ANAK (2 tahun 8 bulan), sekarang tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 5 tahun dan setelah itu berpisah. ;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang semula rukun, sejak sekitar tahun 2018 mulai diwarnai pertengkaran hal ini dikarenakan Termohon tidak terbuka masalah keuangan, keras kepala, susah diatur dan pemalas serta tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya. Selain itu setiap bertengkar, Termohon selalu pergi dari rumah tanpa pamit hingga sehari-hari baru kembali;
5. Bahwa puncak perselisihan dan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon-Termohon tanpa pamit dan setelah dicari keberadaannya Termohon kembali ke rumah orang tuanya yaitu di Kabupaten Wonosobo, sehingga sudah berpisah selama 2 tahun 8 bulan dan Termohon tidak pernah kembali. ;
6. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali menjemput Termohon untuk kembali tinggal bersama Pemohon, akan tetapi Termohon selalu menolak. Hal tersebutlah yang membuat Pemohon bertekad mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Banjarnegara;
7. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Pemohon dan Termohon telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil. ;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena permohonan talak ini diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon siap menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut kiranya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan permohonan talak ini kepada Pengadilan Agama Banjarnegara;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara untuk berkenan menerima permohonan ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara. ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. ;

Atau;

-. Apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa sesuai Surat Kuasa Khusus, Pemohon memberikan kuasa kepada KRISTIARSO, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Kutabanjarnegara Rt 03 Rw VII Kecamatan/Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : kristiarsoadv@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2024 ;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK ===== tanggal 04-06-2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor xxxx/xxx/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah 1. kantor urusan agama Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara. tanggal 26 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI KESATU, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Paman Pemohon ;
 - Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Ba



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang yang saat ini ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, sejak kurang lebih 6 (enam) tahun lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon banyak hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 tahun 8 bulan, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI KEDUA, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1 orang, yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar 2 kali;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon banyak berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah 2 tahun 8 bulan lamanya, Termohon pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa Selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Pemohon memberikan kuasa kepada KRISTIARSO, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Kutabanjarnegara Rt 03 Rw VII Kecamatan/Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : kristiarsoadv@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2024, Surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 2 tahun 8 bulan 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan pihak berperkara tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 4 Ayat 2 huruf b Perma nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada majelis untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Termohon keras kepala dan hanya menuruti kemauan diri sendiri tanpa mempertimbangkan pendapat suami, yang mengakibatkan sejak bulan Mei 2021 Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang hingga diajukannya permohonan ini sudah 2 tahun 8 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan, maka Termohon tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian oleh karena perkara ini perkara perceraian maka Pemohon dibebani wajib bukti dan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditadai dengan P.1 dan P.2, bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon penduduk Kabupaten Banjarnegara yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Banjarnegara secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi bernama SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak 5 tahun lalu karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon orangnya pemalas dan tidak mau melayani Pemohon sebagai suami, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah 2 tahun 8 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa/kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai pasal 172 HIR secara formil dan materil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2016, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/VIII/2016 tertanggal 26 Agustus 2016 ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak bulan Mei 2021 antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang hingga

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya permohonan ini sudah 2 tahun 8 bulan lamanya dan selama itu

Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan didukung bukti-bukti tersebut di atas, maka menjadi terbukti bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak bulan Mei 2021 antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang hingga diajukannya permohonan ini sudah 2 tahun 8 bulan lamanya dan selama itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas. maka menjadi terbukti bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi, sehingga Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan sikap Pemohon yang bertekad dan bertetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, dan dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diSalil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 159 sebagai berikut :

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان تعذر احضاره لثريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya ; "Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh menerima permohonan, menerima keterangan saksi-saksi dan menjatuhkan hukunya " ;

Maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp299.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. SALIM, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NANGIM, M.H. dan Drs. H. M. MURSYID masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AYANI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, Drs. H. SALIM, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. NANGIM, M.H.

Drs. H. M. MURSYID

Panitera Pengganti,

AYANI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 44.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp299.000,00

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)